



**P U T U S A N**

**Nomor : 67 / Pdt.G / 2019 / PN.Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. JIBRAN :** Pekerjaan Petani, Umur  $\pm$  97 Tahun, Alamat Murbaya, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

**2. MUHAMMAD MAHRIP :** Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Umur  $\pm$  78 Tahun, Alamat Karang Mas-Mas Monjok Mataram Kelurahan Monjok Barat, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

**3. MARJANAH :** Pekerjaan Petani, Umur  $\pm$  68 Tahun, Alamat Murbaya, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

**4. MUZIAH :** Pekerjaan Petani, Umur  $\pm$  68 Tahun, Alamat di Dusun Lengkuk Baru, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**5. RUKYAH :** Pekerjaan Petani, Umur  $\pm$  49 Tahun, Alamat Padamara, Desa Nurbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD APRIADI ABDI NEGARA, SH.,** Advokat / Konsultan Hukum pada kantor "APRIADI ABDI NEGARA Law Group Advokad & Legal Consultants" bertindak secara sendiri-sendiri serta memilih domisili Hukum di Kantor Kuasanya tersebut, yaitu di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 46 Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/ADV-MAAN/Pdt.G/IX/2019, tanggal 3 September 2019 yang



telah didaftarkan di kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya dengan nomor Register 190/SK-HK/2019/PN.Pya tanggal 17 September 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**1. KEPALA DESA PEMERINTAH MURBAYA**, yang beralamat di Desa Nurbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

**2. KEPALA DUSUN MURBAYA PEMERINTAH DESA MURBAYA**, yang beralamat Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

**3. M. ATIM SELAKU PEKASIH DUSUN MURBAYA PEMERINTAH DESA MURBAYA**, yang beralamat Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ; selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**.

**Pengadilan Negeri Tersebut :**

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 67 / Pdt.G / 2019 / PN.Pya tertanggal 01 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya Nomor : 67 / Pdt.G / 2019 / PN.Pya tertanggal 01 Oktober 2019 tentang Penetapan hari sidang;
  - Setelah membaca Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, kesimpulan dari masing-masing Pihak serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
  - Setelah mendengar pihak yang berperkara;
  - Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara ;
  - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara;
  - Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 67/Pdt.G/2019/PN.Pya



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 01 Oktober 2019 dibawah Register perkara Nomor 67/PDT.G/2019/PN.Pya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Amaq Jibrin tinggal di Dusun Murbaya, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kab Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Bahwa ayah kandung Para Penggugat almarhum Amaq Jibrin meninggal sekitar tahun 1995 dan meninggalkan tanah-tanah sawah sebagaimana dimaksud didalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tanggal 18 – 12- 1957 , terletak di Dusun Murbaya , Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kab Lombok Tengah,Nusa Tenggara Barat.

1) No. Buku Pendaftaran huruf C 698 ; Desa Murbaya No. 6 ;  
Kecamatan : Distrik Mantang ; Kabupaten Lombok ; No. Persil : 39 , klas  
Desa :2, luas : 700 da ;

Terletak Dusun Murbaya , Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kab  
Lombok Tengah,Nusa Tenggara Barat, seluas  $\pm$  70 are dengan batas-  
batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Abdul Halim

Sebelah Timur : Haji Sahabudin atau Farid Basagali

Sebelah Selatan : tanah sawah Kaaf yg sekarang mewarikan Misro;

Sebelah Barat : Loq Serim yang sekarang di Garap Mahzab.

Bahwa Tanah Nomor 1) **dikuasai** Oleh Tergugat I

2) No. Buku Pendaftaran huruf C 697 ; Desa Murbaya No. 6 ;  
Kecamatan : Distrik Mantang ; Kabupaten Lombok ; No. Persil : 38 , klas  
Desa :2, luas : 400 da ;

Terletak Dusun Murbaya , Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kab  
Lombok Tengah,Nusa Tenggara Barat, seluas  $\pm$  40 are dengan batas-  
batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Saulran air/Irigasi

Sebelah Timur : Tanah sawah Rafi'i

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Mursan

Sebelah Barat : Tanah Sawah Maenah

Bahwa Tanah Nomor 2) **dikuasai** Oleh Tergugat II



3) No. Buku Pendaftaran huruf C 697 ; Desa Murbaya No. 6 ;  
Kecamatan : Distrik Mantang ; Kabupaten Lombok ; No. Persil : 41 , klas  
Desa :2, luas : 370 da ;

Terletak Dusun Murbaya , Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kab  
Lombok Tengah,Nusa Tenggara Barat, seluas  $\pm$  37 are dengan batas-  
batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Parit dan Tanah Sawah Salik ,Amaq Udin

Sebelah Timur : Tanah Sawah Husain atau Haji Karhi Taufik

Sebelah Selatan : Parit dan Sahri Loq Darmat;

Sebelah Barat : Saluran Irigasi

Bahwa Tanah Nomor 3) **dikuasai** Oleh Tergugat III

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa**

3. Bahwa semasa hidupnya alm. Amaq Jibran **sekitar tahun 1969** Kepala  
Desa setempat **saat itu** memerintahkan kepada Almarhum Amaq Jibran  
(ayah) dari Para Penggugat agar tanah sawah miliknya dijadikan tanah  
**PECATU** Pemerintah Desa Murbaya dimana dikuasai dan hasilnya dinikmati  
oleh : Pekasih Desa Murbaya, Kepala Dusun Murbaya Desa Murbaya ,  
Kepala Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupten Lombok Tengah,  
Provinsi NTB yang dengan alasan bahwa tanah sawah Amaq Jibran atau  
disebut obyek sengketa untuk di **Pinjam Pakai** sebagai penambahan  
penghasilan Pejabat Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan  
Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupten Lombok Tengah, Provinsi  
NTB.

4. Bahwa atas perintah dari Kepala Desa saat itu almarhum Amaq Jibran  
menyerahkan tanah tersebut Kepala Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata  
Kabupten Lombok Tengah, Provinsi NTB saat itu memberikannya kepada  
Pekasih, Kepala Dusun saat itu untuk dikuasai terhadap tanah obyek  
sengketa sehingga menjadi pertanggung-jawaban hukum dari Pemerintah  
Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupten Lombok Tengah, Provinsi  
NTB.

5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Amaq Jibran pernah Meminta  
kepada Kepala Desa saat itu untuk mengembalikan tanah sawahnya atau  
disebut obyek sengketa secara etiked baik namun kepala Desa saat itu  
dengan etiked tidak baik tetap menguasai secara melawan hukum.

6. Bahwa perbuatan terhadap penguasaan tanah obyek sengketa oleh  
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan



Hukum ( PMH ) karena penguasaan yang dilakukan tanpa adanya ganti rugi atas tanah milik Alamarhum Amaq Jibrán atau Orang Tua Para Penggugat dan secara etikad tidak baik terhadap penggugat oleh tergugat untuk mengembalikannya kepada Ahli waris, maka perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundangan dan Pasal 1365 KUH Perdata;

**7.** Bahwa tanah Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Kepala Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupten Lombok Tengah, Provinsi NTB seluas 70 are atau Tergugat 1, Kepala Dusun Murbaya Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupten Lombok Tengah, Provinsi NTB atau Tergugat 2 dikuasi seluas 40 are dan Pekasih Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupten Lombok Tengah, Provinsi NTB atau tergugat 3 dikuasai seluas 37 are pada saat itu;

**8.** Bahwa terhitung sekitar tahun 1969, tanah obyek sengketa telah dikuasai secara melawan hukum oleh Pemerintah Desa Murbaya/Para Tergugat, dan tanah obyek sengketa tersebut hasilnya dipergunakan sebagai penghasilan tambahan dari pemerintah Desa Murbaya, yang kemudian Tanah Obyek Sengketa dikenal dengan sebutan “ **Tanah Pecatu** ” yang diakui oleh pemerintah Desa Murbaya/Tergugat, dimana hasilnya dinikmati oleh Pekasih Desa Murbaya, Kepala Dusun Murbaya, Kepala Desa Murbaya menjadi pertanggung-jawaban hukum dari Pemerintah Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupten Lombok Tengah, Provinsi NTB ;

**9.** Bahwa Tergugat telah menguasai secara melawan hukum Tanah Obyek Sengketa terhitung sejak April 1969, yang berarti telah menikmati hasil Tanah Obyek Sengketa atau secara acontrario telah merugikan Penggugat tidak dapat memperoleh dan menikmati hasil Tanah Obyek Sengketa selama 50 tahun, yang mana kerugian Penggugat secara kasar diperhitungkan saat sekarang ini adalah  $\frac{1}{2}$  dari keseluruhan hasil baik berupa Padi/Gabah perhitungan kerugian Penggugat adalah sebagai berikut ; Kerugian hasil Padi/Gabah adalah :  $\frac{1}{2} \times 50 \text{ tahun} \times 3 \times \text{panen} \times 6 \text{ ton padi/gabah} = 405 \text{ ton Padi/ Gabah}$  ; Dinilai dengan uang harga saat gugatan ini adalah ;  $405 \text{ ton} \times \text{Rp. } 4.500.000,- / \text{per ton.} = \text{Rp. } 1.822.500.000,-$  ; sehingga kerugian Penggugat bersumber dari padi adalah berjumlah = Rp. 1.822.500.000,- ; ( Satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta rupiah ) ;

**10.** Bahwa adalah beralasan hukum kepada Tergugat dihukum untuk membayar kerugian atas tidak diterimanya hasil berupa Padi tersebut posita





angka 8, dan oleh karena ganti rugi dalam bentuk barang maka sangat beralasan hukum kepada Tergugat dihukum pula membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan pembayaran ganti rugi hasil tersebut yang diperhitungkan setiap harinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terhitung sejak anmaning atas putusan dalam perkara ini dilaksanakan;

**11.** Bahwa Para Penggugat merasa khawatir kalau Para Tergugat berusaha untuk memindah tangankan / mengalihkan Obyek Tanah Sengketa kepada orang lain, maka dengan ini Penggugat mohon diletakkan Sita Jaminan ( CB = Conservatoir Beslag ) terhadap Obyek Tanah Sawah Sengketa tersebut di atas dan untuk tidak menyulitkan pelaksanaan ( Executie ) putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap nantinya ;

**12.** Bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum serta didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang mendukung gugatan Penggugat, maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi dan atau Perlawanan dari Pihak Ketiga (Derden Verzet).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat mohon kepada pengadilan negeri mataram agar memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Almarhum Amaq Jibrani;
3. Menyatakan sebagai hukum Sah atasTanah Obyek Sengketa yang terletak di, Dusun Murbaya , Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kab Lombok Tengah,Nusa Tenggara Barat;
  - 1) No. Buku Pendaftaran huruf C 698 ; Desa Murbaya No. 6 ; Kecamatan : Distrik Mantang ; Kabupaten Lombok ; No. Persil : 39 , klas Desa :2, luas : 700 m2 ;  
Terletak Dusun Murbaya , Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kab Lombok Tengah,Nusa Tenggara Barat, seluas  $\pm$  70 are dengan batas-batas sebagai berikut ;  
Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Abdul Halim  
Sebelah Timur : Haji Sahabudin atau Farid Basagali  
Sebelah Selatan : tanah sawah Kaaf yg sekarang mewarikan Misro;  
Sebelah Barat : Loq Serim yang sekarang di Garap Mahzab.
  - 2) No. Buku Pendaftaran huruf C 697 ; Desa Murbaya No. 6 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Distrik Mantang ; Kabupaten Lombok ; No. Persil : 38 , klas

Desa :2, luas : 400 m<sup>2</sup> ;

Terletak Dusun Murbaya , Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kab Lombok Tengah,Nusa Tenggara Barat, seluas  $\pm$  40 are dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Saulran air/Irigasi

Sebelah Timur : Tanah sawah Rafi'i

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Mursan

Sebelah Barat : Tanah Sawah Maenah

3) No. Buku Pendaftaran huruf C 697 ; Desa Murbaya No. 6 ;

Kecamatan : Distrik Mantang ; Kabupaten Lombok ; No. Persil : 41 , klas

Desa :2, luas : 370 m<sup>2</sup> ;

Terletak Dusun Murbaya , Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kab Lombok Tengah,Nusa Tenggara Barat, seluas  $\pm$  37 are dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Parit dan Tanah Sawah Salik ,Amaq Udin

Sebelah Timur : Tanah Sawah Husain atau Haji Karhi Taufik

Sebelah Selatan : Parit dan Sahri Loq Darmat;

Sebelah Barat : Saluran Irigasi

Adalah Milik Para Penggugat ;

4. Menyatakan sebagai hukum sah dan berharga sita jaminan ( CB ) tersebut;

5. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Para Tergugat/Pemerintah Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kab Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat telah menguasai Tanah Obyek Sengketa sejak tahun 1969 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad);

7. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan biaya apapun juga, tanpa alasan apapun juga seketika setelah anmaning putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Penggugat kepada Penggugat yaitu : Kerugian hasil Padi/Gabah adalah :  $\frac{1}{2}$  X 50 tahun

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 67/Pdt.G/2019/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



X 3 x panen X 6 ton padi/gabah = 405 ton Padi/ Gabah ; Dinilai dengan uang harga saat gugatan ini adalah ; 405 ton X Rp. 4.500.000,- /per ton.= Rp.1.822.500.000,- ; sehingga kerugian Penggugat bersumber dari padi adalah berjumlah = Rp. 1.822.500.000,- ; ( Satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta rupiah ) ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( Dwangsom ) atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dihitung sejak tanggal anmaning putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR:**

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, **Tergugat 1 dan Tergugat 2** hadir sendiri dipersidangan sedangkan **Tergugat 3** tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AINUN ARIFIN, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 September 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 21 November 2019 yang isinya tetap dipertahankan Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 26 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1.** Tuduhan Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat melawan hukum tidak memiliki dasar hukum yang jelas dikarenakan tidak ada keputusan sah dari Pengadilan atas kepemilikan objek tanah yang disengketakan;





2. Bahwa bukti yang ditujukan oleh Para Penggugat berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara tanggal 18-12-1957 sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan yang dimaksud, **tidak benar** karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bukti kepemilikan Amaq Jibrán tidak tercatat di dalam buku C sedahan Batu Kelian III Subak Murbaya Nomor 6 Kecamatan Pringgarata.
- b. Tidak pernah terbit tagihan pajak atas nama Amaq Jibrán dan atau ahli warisnya pada tanah objek yang disengketakan pada Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) pajak bumi dan bangunan Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Pada alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik, terdapat hal yang **janggal** pada tulisan "**Kecamatan : Distrik Mantang**". Berbeda sekali dengan surat kepemilikan lainnya atau pada Buku C sedahan Batu Kelian III, Subak Murbaya Nomor 6.

3. Bahwa pernyataan/cerita Penggugat terkait tanah objek sengketa yang diklaim sebagai tanah milik almarhum Jibrán yang kemudian dijadikan tanah PECATU tidak berdasar dan tidak memiliki alas hak yang akurat.

4. Berdasarkan informasi dari tokoh-tokoh masyarakat Desa Murbaya, bahwa tanah objek sengketa yang dimaksud, sebelumnya tidak pernah dipersoalkan atau dipermasalahkan oleh pihak manapun.

5. Bahwa berdasar hal-hal diatas, maka tuntutan ganti rugi, denda dan penyitaan atas tanah objek sengketa menjadi tidak relevan.

Bahwa atas dasar dalil dan alasan diatas, maka dengan segala kerendahan kami Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, kami Para Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Jawaban gugatan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia, kami haturkan terimakasih;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Amaq Jibrin tinggal di Dusun Murbaya, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kab Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa ayah kandung Para Penggugat almarhum Amaq Jibrin meninggal sekitar tahun 1995 dan meninggalkan tanah-tanah sawah sebagaimana dimaksud didalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tanggal 18 – 12- 1957 , terletak di Dusun Murbaya , Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kab Lombok Tengah,Nusa Tenggara Barat.

- 1) No. Buku Pendaftaran huruf C 698 ; Desa Murbaya No. 6 ;  
Kecamatan : Distrik Mantang ; Kabupaten Lombok ; No. Persil : 39 , klas  
Desa :2, luas : 700 da ;

Terletak Dusun Murbaya , Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kab Lombok Tengah,Nusa Tenggara Barat, seluas  $\pm$  70 are dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Abdul Halim

Sebelah Timur : Haji Sahabudin atau Farid Basagali

Sebelah Selatan : tanah sawah Kaaf yg sekarang mewarikan Misro;

Sebelah Barat : Loq Serim yang sekarang di Garap Mahzab.

Bahwa Tanah Nomor 1) **dikuasai** Oleh Tergugat I

- 2) No. Buku Pendaftaran huruf C 697 ; Desa Murbaya No. 6 ;  
Kecamatan : Distrik Mantang ; Kabupaten Lombok ; No. Persil : 38 , klas  
Desa :2, luas : 400 da ;



Terletak Dusun Murbaya , Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kab Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, seluas  $\pm$  40 are dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Saulran air/Irigasi

Sebelah Timur : Tanah sawah Rafi'i

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Mursan

Sebelah Barat : Tanah Sawah Maenah

Bahwa Tanah Nomor 2) **dikuasai** Oleh Tergugat II

3) No. Buku Pendaftaran huruf C 697 ; Desa Murbaya No. 6 ; Kecamatan : Distrik Mantang ; Kabupaten Lombok ; No. Persil : 41 , kelas Desa : 2, luas : 370 da ;

Terletak Dusun Murbaya , Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kab Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, seluas  $\pm$  37 are dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Parit dan Tanah Sawah Salik , Amaq Udin

Sebelah Timur : Tanah Sawah Husain atau Haji Karhi Taufik

Sebelah Selatan : Parit dan Sahri Loq Darmat;

Sebelah Barat : Saluran Irigasi

Bahwa Tanah Nomor 3) **dikuasai** Oleh Tergugat III

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa**

3. Bahwa semasa hidupnya alm. Amaq Jibrán **sekitar tahun 1969** Kepala Desa setempat **saat itu** memerintahkan kepada Almarhum Amaq Jibrán (ayah) dari Para Penggugat agar tanah sawah miliknya dijadikan tanah **PECATU** Pemerintah Desa Murbaya dimana dikuasai dan hasilnya dinikmati oleh : Pekasih Desa Murbaya, Kepala Dusun Murbaya Desa Murbaya , Kepala Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupten Lombok Tengah, Provinsi NTB yang dengan alasan bahwa tanah sawah Amaq Jibrán atau disebut obyek sengketa untuk di **Pinjam Pakai** sebagai penambahan penghasilan Pejabat Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupten Lombok Tengah, Provinsi NTB.

4. Bahwa atas perintah dari Kepala Desa saat itu almarhum Amaq Jibrán menyerahkan tanah tersebut Kepala Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupten Lombok Tengah, Provinsi NTB saat itu memberikannya kepada Pekasih, Kepala Dusun saat itu untuk dikuasai terhadap tanah obyek sengketa sehingga menjadi pertanggung-jawaban hukum dari Pemerintah



Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupten Lombok Tengah, Provinsi NTB.

5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Amaq Jibrán pernah Meminta kepada Kepala Desa saat itu untuk mengembalikan tanah sawahnya atau disebut obyek sengketa secara etikad baik namun kepala Desa saat itu dengan etikad tidak baik tetap menguasai secara melawan hukum.

6. Bahwa perbuatan terhadap penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ( PMH ) karena penguasaan yang dilakukan tanpa adanya ganti rugi atas tanah milik Almarhum Amaq Jibrán atau Orang Tua Para Penggugat dan secara etikad tidak baik terhadap penggugat oleh tergugat untuk mengembalikannya kepada Ahli waris, maka perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundangan dan Pasal 1365 KUH Perdata.

7. Bahwa tanah Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Kepala Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupten Lombok Tengah, Provinsi NTB seluas 70 are atau Tergugat 1, Kepala Dusun Murbaya Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupten Lombok Tengah, Provinsi NTB atau Tergugat 2 dikuasi seluas 40 are dan Pekasih Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupten Lombok Tengah, Provinsi NTB atau tergugat 3 dikuasai seluas 37 are pada saat itu..

8. Bahwa terhitung sekitar tahun 1969, tanah obyek sengketa telah dikuasai secara melawan hukum oleh Pemerintah Desa Murbaya/Para Tergugat, dan tanah obyek sengketa tersebut hasilnya dipergunakan sebagai penghasilan tambahan dari pemerintah Desa Murbaya, yang kemudian Tanah Obyek Sengketa dikenal dengan sebutan “ **Tanah Pecatu** “ yang diakui oleh pemerintah Desa Murbaya/Tergugat, dimana hasilnya dinikmati oleh Pekasih Desa Murbaya, Kepala Dusun Murbaya, Kepala Desa Murbaya menjadi pertanggung-jawaban hukum dari Pemerintah Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupten Lombok Tengah, Provinsi NTB ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menyangkalnya sebagaimana dalam dalil Jawaban yang diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2, dapat ditarik kesimpulan yang



menjadi pokok sengketa/permasalahan antara Para Pihak dalam perkara ini adalah:

1. **Siapakah pemilik tanah objek sengketa seluas 1.470 m2 yang terletak di Dusun Murbaya, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang disengketakan oleh Pihak Para Penggugat ?**
2. **Apakah penguasaan tanah sengketa yang dilakukan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan Penggugat ?**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat tertanda P-1a s/d P-3 dan 3 (tiga) orang saksi yakni 1. BASRI, 2. Saksi IBRAHIM dan 3. Saksi MUHAMAD SANUSI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Para Tergugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat tertanda TI, II, III-1a s/d TI, II, III -6 dan 5 (Lima) orang saksi yakni 1. saksi MURSIDIN, 2. Saksi LALU SAMSUDIN, 3. Saksi H. BURHANUDIN, 4. Saksi AMAQ MANAN dan 5. Saksi HAJI AKHMAD ZAINI ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan yang pertama yakni **Siapakah pemilik tanah objek sengketa seluas 1.470 m2 yang terletak di Dusun Murbaya, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang disengketakan oleh Pihak Para Penggugat ?**

Menimbang bahwa terhadap Bukti Tertanda P-1a berupa Fotokopi surat tanda pendaftaran tanah milik Negara atas nama AQ DJIBERAN Murbaya Nomor Buku pendaftaran Buku C 698 seluas 700 m2 dan Bukti Tertanda P-1b berupa Fotokopi surat tanda pendaftaran tanah milik Negara atas nama AQ DJIBERAN Murbaya Nomor Buku pendaftaran Buku C 697 seluas 400 m2 dan 370 m2, Majelis hakim berpendapat bahwa catatan dari buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti yang lain ( Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 84





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1973, tertanggal 25 Juni 1973) sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada bukti lain yang menguatkan dalil dari Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap Bukti Tertanda P-2 berupa : Silsilah Keluarga AMAQ JIBRAN – INAQ JIBRAN Dusun Murbaya Desa Murbaya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa namun mempunyai relevansi substantif terhadap perkara a quo, sehingga dapat dijadikan persangkaan apabila bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tertanda P-3 berupa Fotokopi Surat Penjelasan dari Sekretariat Daerah Nomor 045 / 152/BPKAD tertanggal 24 Maret 2020, menerangkan bahwa surat tersebut merupakan Permohonan inventaris Aset Daerah dan Desa dan tercatat pada Neraca SIMDA BMD Kabupaten Lombok Tengah adalah Tanah Kantor Desa Murbaya, namun Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut bukanlah bukti surat sah atas kepemilikan tanah, melainkan hanya surat biasa, dan karena materi bukti surat tersebut berkaitan dengan perkara aquo, maka atas bukti surat tersebut akan Majelis pergunakan sebagai bahan untuk menyusun persangkaan sepanjang berkaitan dengan alat bukti sah lainnya ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keterangan Saksi yang di ajukan oleh Para Penggugat yaitu 1. BASRI, 2. Saksi IBRAHIM dan 3. Saksi MUHAMAD SANUSI, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

- **Saksi BASRI** menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa merupakan milik AMAQ JIBRAN karena saksi diberitahu oleh AMAQ JIBRAN saat saksi masih kecil dan sudah akil baliq namun saksi tidak tahu darimana AMAQ JIBRAN memperoleh tanah tersebut, setahu saksi sejak lama dikuasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah Kepala Desa, Kepala Dusun dan Pekasih karena secara turun temurun siapapun yang menjadi Kepala Desa, Kepala Dusun dan Pekasih di dusun Murbaya Desa Murbaya maka tetap menguasai tanah tersebut dan sekarang masih dikuasai oleh Kepala Desa (Tergugat 1), Kepala Dusun (Tergugat 2) dan Pekasih (Tergugat 3), bahwa setahu saksi PAPUQ JIBRAN dan anak-anaknya tidak pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut dan saksi tidak pernah mendengar PAPUQ JIBRAN meminta tanah tersebut semasa hidupnya ;
- **Saksi IBRAHIM** menerangkan bahwa Saksi pernah menjadi sedahan

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 67/Pdt.G/2019/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu tugas pemungut pajak di Desa Murbaya tahun 2013 sd 2014 saat itu yang menjadi Kepala Desa adalah MUHAMMAD TAUHID, saksi mengetahui tanah sengketa tersebut adalah tanah pecatu sejak saksi menjadi sedahan sudah menjadi tanah pecatu dan hasil dari tanah tersebut untuk digunakan membayar gaji kepala Desa dan yang mendapatkan tanah pecatu adalah Kepala Desa, Kepala Dusun dan Pekasih ;

- **Saksi MUHAMMAD SANUSI** menerangkan bahwa saksi pernah bertemu dengan AMAQ JIBRAN karena pernah datang kerumah untuk bertemu orangtua saksi karena AMAQ JIBRAN hendak menjual tanahnya, setahu saksi AMAQ JIBRAN pernah mengerjakan tanah sengketa pada saat itu saksi diberitahu tanah tersebut adalah miliknya saat saksi masih kelas 5 Sekolah Rakyat, saksi tidak mengetahui tanah mana yang hendak dijual oleh AMAQ JIBRAN, saksi tidak pernah melihat AMAQ JIBRAN surat-surat tanah milik AMAQ JIBRAN, setahu saksi pada saat AMAQ JIBRAN hendak menjual tanah sengketa tersebut AMAQ JIBRAN saat itu menjadi Pekasih ;

Menimbang bahwa terhadap Keterangan Saksi Para Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan Saksi BASRI dan Saksi MUHAMAD SANUSI, bahwa Para Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik AMAQ JIBRAN dan saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh AMAQ JIBRAN saat masih kecil namun saksi tidak mengetahui tanah tersebut diperoleh darimana, saksi tidak mengetahui mengenai atas dasar apa AMAQ JIBRAN menguasai dan mengerjakan tanah sengketa sehingga berdasarkan hal tersebut keterangan saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara jelas serta tidak Relevan dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 881 K/Pdt/1983, tertanggal 18-8-1984);

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1a, Bukti P-1b dan para Saksi yang di ajukan oleh para Penggugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil Pokok gugatannya bahwa tanah sengketa merupakan milik Para Penggugat yang merupakan Peninggalan dari (alm) Amaq Jibran yang dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti Surat maupun Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut ;



Menimbang bahwa terhadap Bukti Tertanda TI.II.III-1a berupa Fotokopi Register Padjeg-Boemi atas nama Aq Djibran Nomor Buku pendaftaran Buku C 38 dan 41 menerangkan bahwa Pajak pekasih Murbaya, pajak Kepala Desa Moerbaya atas nama Aq Djibran yang dulunya selaku Pekasih di Desa Murbaya seluas 0.400 m2 dan 0.370 m2 ;

Menimbang bahwa terhadap Bukti Tertanda TI.II.III-1b berupa Fotokopi surat tanda pendaftaran tanah milik Negara atas nama AQ MELI Murbaya Nomor Buku pendaftaran Buku C 22 menerangkan bahwa Pajak pekasih Murbaya, pajak Kepala Desa Moerbaya atas nama Aq Djibran yang dulunya selaku Pekasih di Desa Murbaya seluas 0.485 m2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda T I. II. III-2a berupa Fotokopi SPPT PBB tahun 2019 luasnya 3.850 m2 atas nama Pecatu Pekasih, bukti tertanda T I. II. III-2b tanda terima sementara pembayaran PBB tahun 2019 atas nama Pecatu Pekasih, bukti tertanda T I. II. III-3a berupa Fotokopi SPPT PBB luasnya 3.881 m2 tahun 2019 atas nama Pecatu Pekasih tahun 2019 dan bukti tertanda T I. II. III-3b tanda terima sementara pembayaran PBB tahun 2019 atas nama Pecatu Pekasih dan terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut bukanlah bukti mutlak kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa oleh orang yang namanya tercantum dalam daftar tersebut, akan tetapi hanya merupakan tanda bagi siapa yang harus membayar pajak atas tanah tersebut, dan sepanjang tidak didukung oleh bukti lain, maka bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (**Vide** : Putusan Mahkamah Agung RI No.34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda T I. II. III-5 berupa Data Inventaris Tanah Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 menerangkan bahwa tanah sawah di lokasi Pencatu Kadus Murbaya luasnya 3.000 m2, Pecatu Pekasih Murbaya luasnya .4100 m2, Pecatu Kepala Desa luasnya 7.000 m2 asal usul tanah hibah yang diperoleh tahun 1951, tertanggal 01 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda T I. II. III-6 berupa Surat Penyempahan Kepala-Kepala Desa Distrik Batukliang menerangkan bahwa surat tersebut penyerahan dan Pengelolaan tanah Pecatu kepada Amaq asda kepala Desa Murbaya tahun 1951;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keterangan Saksi yang di ajukan oleh Para Tergugat yaitu 1. Saksi MURSIDIN, 2. Saksi LALU



SAMSUDIN, 3. Saksi H. BURHANUDIN, 4. Saksi AMAQ MANAN dan 5. Saksi HAJI AKHMAD ZAINI, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

- **Saksi MURSUDIN** menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa yang memperoleh tanah pecatu adalah Kepada Desa dan Pekasih sedangkan Kepada Dusun tidak memperoleh Pecatu namun dulu tanah Pecatu untuk pekasih dibagi 2 (dua) dan sebagian diberikan kepada Kepala Dusun, saksi tidak tahu sejak kapan tanah pecatu itu ada namun setahu saksi tanah pecatu sudah ada sejak saksi mengabdikan, saksi tahu orang yang bernama AMAQ JIBRAN dulu pernah menjadi Pekasih dan pernah mengerjakan tanah pecatu tersebut, setahu saksi setelah berhenti menjabat sebagai Kepala Desa, kepala Dusun dan Pekasih tanah pecatu tersebut dikembalikan ke Desa untuk diserahkan lagi kepada orang yang menjabat sebagai Kepala Desa, Kepala Dusun dan Pekasih yang baru, setahu saksi yang menjadi sengketa sekarang merupakan tanah pecatu yang dikerjakan oleh AMAQ JIBRAN ;
- **Saksi LALU SAMSUDIN** menerangkan bahwa Saksi mengetahui surat-surat tanah sengketa ada 2 (dua) pipil dan 3 (tiga) percil, saksi kenal dengan AMAQ JIBRAN dan pernah menjadi Pekasih, setahu saksi pada waktu AMAQ JIBRAN menjadi pekasih tanah pecatu tersebut sudah ada, saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah pecatu tersebut ada namun pada saat saksi menjadi Sedahan sekitar tahun 1950 tanah pecatu tersebut sudah ada, setahu saksi tanah Pecatu tersebut didalam buku C terdaftar atas nama Desa namun saksi tidak mengetahui mengapa pipil tersebut tercatat atas nama AMAQ JIBRAN dan jika mengacu pada buku C tahun 1940 tanah tersebut sudah menjadi tanah Pecatu dan tercatat atas nama Kepala Desa, Kepala Dusun dan Pekasih ;
- **Saksi H. BURHANUDIN** menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah pecatu yang dikuasai oleh Kepala Desa seluas 70 are, Kepala Dusun seluas 35 are dan Pekasih luasnya sekitar 35 are dan tanah tersebut tempatnya berbeda-beda, sekarang yang mengerjakan tanah Pecatu tersebut adalah Kepala Desa, Kepala Dusun dan Pekasih, saksi tidak tahu pada saat AMAQ GIBRAN menjadi Pekasih menguasai tanah pecatu atau tidak, setahu saksi gaji perangkat Desa diambil dari hasil tanah pecatu, setahu saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah mengenai tanah pecatu baru kali terjadi, setahu saksi AMAQ JIBRAN tidak pernah meminta tanah pecatu tersebut ke Desa;



- **Saksi AMAQ MANAN**, menerangkan bahwa saksi tahu dari cerita AMAQ JIBRAN pernah menjadi Pekasih, saksi mengetahui AMAQ JIBRAN tidak pernah menggugat tanah pecatu karena sejak dulu tanah pecatu tersebut tidak pernah bermasalah, setahu saksi tanah pecatu tersebut sudah ada sejak jaman belanda, setahu saksi sekarang yang menguasai tanah Pecatu adalah Kepala Desa, Kepala Dusun dan Pekasih ;
- **Saksi HAJI AKHMAD ZAINI** menerangkan bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Murbaya selama 16 (enam belas) tahun sejak tahun 1989 s/d 2006 dan selama saksi menjabat saksi mendapatkan tanah Pecatu, bahwa tanah yang saksi kuasai saat itu sekitar 80 are sedangkan tanah yang dikuasai oleh Kepala Dusun dan Pekasih saksi tidak tahu berapa luasnya, selama saksi menjadi Kepala Desa AMAQ JIBRAN tidak pernah meminta atau mengklaim tanah pecatu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yakni menerangkan bahwa Para Tergugat menguasai tanah Pecatu sejak para tergugat menjabat sebagai Kepala Desa (Tergugat 1), Kepala Dusun (Tergugat 2) dan Pekasih (Tergugat 3) dan setelah berhenti menjabat sebagai Kepala Desa, Kepala Dusun dan Pekasih tanah pecatu tersebut dikembalikan ke Desa untuk diserahkan lagi kepada yang menjabat saat itu serta AMAQ JIBRAN dulu pernah menjadi Pekasih dan pernah mengerjakan tanah pecatu tersebut dan tanah Pecatu tersebut telah ada sejak tahun 1951 serta mengacu pada buku C tahun 1940 tanah tersebut sudah menjadi tanah Pecatu dan tercatat atas nama Kepala Desa, Kepala Dusun dan Pekasih ( vide bukti T I. II. III-1a, T I. II. III-1b, T I. II. III-5 dan T I. II. III-6) ;

Menimbang bahwa selanjutnya atas Penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat tersebut selanjutnya Para Tergugat sudah melakukan kewajibannya untuk membayar Pajak kepada Negara (Vide Bukti T I. II. III-2a, T I. II. III-2b, T I. II. III-3a dan T I. II. III-2b) ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Bukti Surat dari Para Tergugat dihubungkan dengan Saksi-Saksi yang di ajukannya Majelis Hakim menilai bahwa Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa Penguasaan terhadap Tanah sengketa yang di lakukan oleh Para Tergugat didasarkan atas alas hak yang sah dan benar yaitu atas dasar surat penyumpahan Kepala kepala Desa dan data Inventaris Desa sejak tahun 1951( vide bukti T I. II. III-5 dan T I. II. III-6);





Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan ke-2 yakni Apakah perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut adalah melakukan suatu perbuatan melawan hukum ?.

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya suatu kesalahan;
3. Adanya timbul kerugian kepada orang lain;
4. Adanya mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kelalaiannya untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat yang diperolehnya atas dasar bahwa tanah pecatu dikuasai oleh perangkat desa yang saat ini dikuasai oleh Kepala Desa (Tergugat 1), Kepala Dusun (Tergugat 2) dan Pekasih (Tergugat 3) serta secara turun temurun dikuasai oleh Perangkat Desa yang menjabat saat itu serta Penguasaannya adalah sah menurut hukum maka penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka terhadap petitum Para Penggugat yang merupakan aksesoir (ikutan) dari pokok perkara yang tidak bisa dibuktikan oleh Para Penggugat tersebut maka oleh karenanya petitum dari Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat di tolak maka Para Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg terhadap Para Penggugat di hukum untuk membayar biaya-biaya yang telah ditimbulkan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.946.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari : Kamis, tanggal 09 April 2020, oleh kami: **ROSANA IRAWATI, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FITA JUWIATI, S.H.**, dan **PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL, S.H.**, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 67 / PDT.G / 2019 /PN.Pya tertanggal 01 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu **SUPRAYOGI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 tanpa hadirnya Tergugat 3;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

**FITA JUWIATI, S.H.**

**ROSANA IRAWATI, S.H. M.H.**

**PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL, S.H.**

Penitera Pengganti

**SUPRAYOGI, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 67/Pdt.G/2019/PN.Pya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp. 40.000,00
4.	Biaya Pemanggilan	:	Rp. 1.600.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 1.000.000,00
6.	BNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 10.000,00
7.	Biaya Sumpah	:	Rp. 100.000,00
8.	Biaya Penerjemah	:	Rp. 100.000,00
9.	Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
10.	Biaya Materai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
-	J U M L A H		Rp. 2.946.000,00

Terbilang (dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)